



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

MOHAMAT ISNAINI, lahir di Madiun tanggal 7 Mei 1959, umur 64 tahun, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT. 005 RW. 002 Desa Sumberbening Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun/*email setyoaris22@gmail.com*, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 23 Agustus 2023, Pemohon secara lisan telah mengajukan permohonan pencabutan berkas perkara perdata permohonan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada tanggal 15 Agustus 2023 dalam Register Nomor: 45/Pdt.P/2023/PN Mjy;

Menimbang bahwa oleh karena acara persidangan perkara ini adalah pembacaan permohonan dan permohonan Pemohon belum diperiksa di persidangan sehingga pencabutan perkara permohonan tersebut benar-benar murni merupakan hak multak Pemohon. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan berkas perkara tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun untuk mencoret berkas perkara permohonan tersebut dalam Register Nomor: 45/Pdt.P/2023/PN Mjy;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv dan oleh karena Pemohon sebagai pihak yang mencabut perkara permohonan ini dan sifat dari

Hal. 1 dari 2 hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara permohonan adalah sepihak dari dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271-272 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara permohonan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Mjy;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun untuk mencoret perkara permohonan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Mjy tersebut dalam daftar register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **23 Agustus 2023** oleh **Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, **Heru Supriyanto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Heru Supriyanto, S.H.

Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran/PNBP	Rp30.000,00
2. Proses Perkara/ATK	Rp50.000,00
3. Relas Panggilan/PNBP	Rp10.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Materai.....	Rp10.000,00 +
Jumlah.....	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 2 dari 2 hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)